NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum Of Understanding*)

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
Nomor : 3167/SM.110/I.8.1/06/2021

DENGAN

BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
Nomor :21009/HM.230/F2K/06/2021

TENTANG

KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP.** selaku Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang, yang berkedudukan di Jalan Magelang–Kopeng KM 7, Tegalrejo, Magelang Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. drh. Kresno Suharto, MP.** selaku Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB Singosari) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI yang berkedudukan di Desa Toyomarto, Singosari, Malang, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, selanjutnya disebut P**IHAK KEDUA.**

BAB I
DASAR PERJANJIAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dalam rangka Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan atas :

1) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 54/KMK. 05/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) secara Penuh.
2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3) Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Struktur Organisasi BBIB Singosari.

4) Peraturan Menteri Pertanian No. 120/Permentan/OT.140/11/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
5) Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2013 tentang Badan Layanan Umum di BBIB Singosari.
6) Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
7) Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan pendidikan Tinggi
8) Peraturan Menteri Pertanian No. 07/PERMENTAN/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
9) Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum.
10) Peraturan Menteri Keuangan No 136/Pmk.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum Peraturan Menteri Keuangan No 119/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Pada Kementerian Pertanian.
11) Peraturan Menteri Pertanian No 11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian
12) Peraturan Menteri Pertanian No 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
13) Peraturan Menteri Pertanian No 25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian

BAB II
POKOK-POKOK KERJASAMA

Untuk selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak kedua secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan program vokasi dalam berbagai ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bidang perbibitan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tugas melaksanakan produksi, distribusi, pemasaran dan pemantauan mutu semen ternak unggul serta pengembangan inseminasi buatan yang telah menerapkan PK - Badan Layanan Umum.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk memberikan dukungan satu sama lainnnya dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan fungsi Para Pihak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nota Kesepahaman bersama ini menjadi dasar kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL), kegiatan rutin teknis lapangan di BBIB Singosari (magang), penelitian mahasiswa dan penelitian dosen serta *enterpreneurship*.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

1. Optimalisasi kemampuan teknis mahasiswa/mahasiswi bidang reproduksi, peternakan, pertanian integrated, dan pengelolaan usaha melalui kegiatan praktek kerja lapang (PKL), kegiatan rutin teknis lapangan di BBIB Singosari (magang), bimbingan teknis, penelitian dan *enterpreneurship*;
2. Optimalisasi potensi aset masing- masing PARA PIHAK;
3. Kajian bersama melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA Berkewajiban

1. Mentaati peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama;
2. Mengirim mahasiswa untuk mengikuti praktek kerja lapangan (PKL), kegiatan rutin teknis lapangan di BBIB Singosari (magang), bimbingan teknis, penelitian dan *enterpreneurship* yang dilaksanakan di lokasi PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
3. Memberi masukan dan saran kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan kegiatan kerjasama;
4. Menyedikan SDM profesional yang mumpuni tenaga ahli dibidangnya dalam melakukan usaha bersama yang saling menguntungkan;
5. Melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan yang telah dilakukan untuk dapat digunakan masing-masing.

PIHAK PERTAMA Berhak

1. Mendapatkan fasilitas sarana prasana dan sumber daya lain yang dibutuhkan dan disepakati dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan ilmu dan tekn ologi peternakan;
3. Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama secara bersama dan atau secara tersendiri dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA Berkewajiban

1. Memberi fasilitas sarana prasarana dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
2. Memberi masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan kegiatan kerjasama;
3. Menyediakan SDM profesional yang mumpuni tenaga ahli dibidangnya dalam melakukan usaha bersama yang saling menguntungkan;
4. Menerima mahasiswa yang memenuhi kualifikasi, untuk dapat mengikuti praktek kerja lapangan (PKL), kegiatan rutin teknis lapangan di BBIB Singosari (magang), bimbingan teknis, penelitian dan *enterpreneurship* sesuai bidang dan jadwal yang ditetapkan;
5. Melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan yang telah dilakukan untuk dapat digunakan masing-masing.

PIHAK KEDUA Berhak

1. Mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama sebagai bahan untuk pengembangan ilmu dan teknologi serta rekomendasi inovasi;
2. Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama baik dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun populer;

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan yang berlaku.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

1. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis Para Pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
2. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditanda tanganinya Nota Kesepakatan.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
4. Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman atau dengan tidak terpenuhinya Pasal 7 ayat (3) Nota Kesepahaman.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan dan permasalahan yang timbul di kemudian hari akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KORESPODENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman akan diberikan dengan faksimili atau surat tercatat yang dikirimkan pada alamat berikut ini:

A. PIHAK PERTAMA

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang
Jl. Magelang – Kopeng KM 7, Tegal Rejo Magelang Jawa Tengah
Telepon /Faksimil : (0293) 364188
Laman: https://polbangtanyoma.ac.id/
Email: official@polbangtanyoma.ac.id

B. PIHAK KEDUA

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari
Desa Toyomarto kotak pos 08, Singosari, Malang, Jawa Timur – 65153
Telepon: (0341) 458359
Laman: http://bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id/
Email: bbib.singosari@pertanian.go.id

BAB VI
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat di antara **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum.
2. Perubahan atas Nota Kesepahaman dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**
3. Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang	Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari
Direktur,	Kepala,
Dr, Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP	**Dr. drh. Kresno Suharto, MP**
NIP.19670509 199603 1 002	**NIP. 19630807 199103 1001**